



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2019/PN AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SUPRIANTO alias SANGA alias REGA bin NUDIN;**
Tempat Lahir : Onembute;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Onembute, Kec. Palangga, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **JEPRIYANTO alias JEPRI bin SUNARWAN;**
Tempat Lahir : Onembute;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Onembute, Kec. Palangga, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN AdI



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2019, Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2019, Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUPRIANTO alias SANGA alias REGA bin NUDIN Berteman**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIANTO Alias SANGA Alias REGA Bin NUDIN dan Terdakwa II JEPRIYANTO Alias JEPRI Bin SUNARWAN bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIANTO Alias SANGA Alias REGA Bin NUDIN dan Terdakwa II JEPRIYANTO Alias JEPRI Bin SUNARWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dipotong masa tahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam;

Dikembalikan kepada An. PARMAN RIKI SAPUTRA

4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk : 03/Rp-9/Epp.2/01/2019 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa I SUPRIANTO Alias SANGA Alias REGA Bin NUDIN dan Terdakwa II JEPRIYANTO Alias JEPRI Bin SUNARWAN, secara bersama-sama dengan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di bertempat di rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bumi Raya Kec. Andoolo Kab. Konseil dengan tujuan untuk membobol kios atau warung namun sebelum sampai di tempat tujuan tepatnya di tugu Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konseil, motor yang mereka kendarai mengalami kempes ban sehingga ketiganya mendorong motor tersebut dan sekitar 500 meter setelah mendorong motor tersebut ketiganya melihat ada motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di halaman rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN sehingga Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa II berada di samping jalan memantau keadaan sekitarnya. Setelah Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berhasil mengambil dan mendorong motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketiganya membawa motor tersebut menuju lorong SD Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konse, sesampainya di halaman SD tersebut Terdakwa I langsung membuka soket motor dan membunyikannya tanpa menggunakan kunci motor. Setelah motor yang diambil tersebut berhasil dibunyikan selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mengendarai motor yang diambil sedangkan Terdakwa II mengendarai motor yang pertama kali digunakan untuk menuju tempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) membawa motor tersebut ke kota Kendari yang rencananya akan dijual sedangkan Terdakwa II menyusul setelah tiga hari kemudian, namun belum sempat menjual motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut, RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil melarikan diri. Setelah tanggal 12 November 2018 terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya di bawah ke kantor Polres Konawe Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN merupakan rumah yang disertai batas pekarangan berupa tanaman bunga dan di dalam pekarangan rumah tersebut terparkir motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang diambil oleh para terdakwa;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi PARMAN RIKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I SUPRIANTO Alias SANGA Alias REGA Bin NUDIN dan Terdakwa II JEPRIYANTO Alias JEPRI Bin SUNARWAN, secara bersama-sama dengan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di bertempat di rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bumi Raya Kec. Andoolo Kab. Konsel dengan tujuan untuk membobol kios atau warung namun sebelum sampai di tempat tujuan tepatnya di tugu Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel, motor yang mereka kendarai mengalami kempes ban sehingga ketiganya mendorong motor tersebut dan sekitar 500 meter setelah mendorong motor tersebut ketiganya melihat ada motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di halaman rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN sehingga Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa II berada di samping jalan memantau keadaan sekitarnya. Setelah Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berhasil mengambil dan mendorong motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut selanjutnya ketiganya membawa motor tersebut menuju lorong SD Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel, sesampainya di halaman SD tersebut Terdakwa I langsung membuka soket motor dan membunyikannya tanpa menggunakan kunci motor. Setelah motor yang diambil tersebut berhasil dibunyikan selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mengendarai motor yang diambil sedangkan Terdakwa II mengendarai motor yang pertama kali digunakan untuk menuju tempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) membawa motor tersebut ke kota Kendari yang rencananya akan dijual sedangkan Terdakwa II menyusul setelah tiga hari kemudian, namun belum sempat menjual motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut, RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil melarikan diri. Setelah tanggal 12 November 2018 terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya di bawah ke kantor Polres Konawe Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi PARMAN RIKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **PARMAN RIKI SAPUTRA** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pemilik 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, yang diambil oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah bapak kost Saksi yaitu Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa motor yang saksi parkir sebelumnya di garasi / teras samping rumah milik lelaki SARIF HIDAYAT (rumah yang juga tempat saksi kost) telah dicuri / diambil oleh orang, nantilah ketika saksi bangun pagi dan diberitahukan oleh bapak kost saksi (lelaki SARIF HIDAYAT) bahwa motor saksi telah tidak ada ditempat awalnya saksi parkir, barulah saksi menyadari bahwa motor saksi tersebut telah hilang / dicuri oleh orang lain;
- Bahwa seingat saksi sebelum saksi meninggalkan motornya untuk masuk didalam rumah saksi terlebih dahulu mengunci stang (mengunci leher) motornya tersebut, dan ini juga merupakan kebiasaan yang saksi lakukan apabila memarkir motornya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan rumah lelaki SARIF HIDAYAT (kost saksi) terdapat pagar disekeliling rumah tersebut yang terbuat dari tanaman bunga yang tumbuh rapat meyerupai pagar yang tingginya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dengan kata lain pekarangan tersebut merupakan pekarangan tertutup;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **SARIF HIDAYAT bin alm. RUKIMAN** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi Parman pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah bapak kost Saksi yaitu Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui tersebut yakni 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DT 5737 NH warna Biru bis Putih. Dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada hari Selasa pagi sekitar Pukul 06.00 Wita saksi bangun untuk menyiram bunga, pada saat itulah saksi mendapati ada yang menjanggal dikarenakan Sepeda Motor dari saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA) tidak berada di tempat parkir kemudian saksi menanyakan kepada saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA) "PARMAN siapa pinjam motor mu" saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA) menjawab bahwa motornya tidak ada yang pinjam dikarenakan kunci motor dari saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA) masih berada sama saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA), pada saat itulah saksi mengetahui bahwa Sepeda Motor dari lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA telah hilang (dicuri).
- Bahwa saksi mengenali motor tersebut dikarenakan motor tersebut sesuai dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari motor saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA) berdasarkan STNK milik dari saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **JAMALDIN bin AMIRULLAH** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi Parman pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah bapak kost Saksi yaitu Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa pagi sekitar Pukul 06.00 Wita saksi bangun sarapan sebelum berangkat kerja, pada saat itu lelaki SARIF HIDAYAT menanyakan kepada lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA tentang motor dari lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA dikarenakan motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya yakni di parkir yang berada disamping rumah, pada saat itulah saksi mengetahui bahwa Sepeda Motor dari lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA telah dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor milik dari lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA akan tetapi kemungkinan motor tersebut di bongkar stirnya dikarenakan posisi parkir motor tersebut dalam keadaan kunci stang/stir;
- Bahwa saksi mengenali motor tersebut dikarenakan motor tersebut sesuai dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari motor saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA) berdasarkan STNK milik dari saksi 1 (PARMAN RIKI SAPUTRA);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUPRIANTO alias SANGA alias REGA bin NUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil motor di Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konse. Namun ia tidak mengetahui bahwa pemilik motor tersebut yakni lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa rekannya yang melakukan pencurian motor di Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konse tersebut yakni lelaki RAHMAT dan lelaki JEPRI;
- Bahwa yang Terdakwa berteman ambil di Desa Wunduwatu tersebut yakni 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dan ia berteman mengambil motor matic tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.30 wita, disebuah teras samping rumah yang terletak di tepi jalan poros Bimamaroa-Andoolo, tepatnya di Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konse;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenali lelaki PARMAN RIKI SAPUTRA dan ia pula tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



dengannya. Sedangkan untuk lelaki JEPRI Terdakwa mengenalinya yang mana ia merupakan teman Terdakwa di kampung tempat tinggal Terdakwa (Desa Onembute) namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya. Dan untuk lelaki RAHMAT Terdakwa pula mengenalinya yang mana ia juga merupakan teman Terdakwa, namun untuk hubungan keluarga ataupun pekerjaan, Terdakwa tidak memiliki hubungan dengannya;

- Bahwa Terdakwa berteman mengambil motor tersebut yakni awalnya Terdakwa berteman sedang melintas di jalan Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konsel. Mereka melihat ada motor yang terparkir, kemudian Terdakwa dan lelaki RAHMAT mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut menuju ke arah jalan kemudian motor tersebut dibawa di Dalam SD Wunduwatu yang kemudian Terdakwa membuka soket motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan / dihidupkan. Yang kemudian motor tersebut di bawa oleh lelaki RAHMAT menuju kerumah lelaki JEPRI;
- Bahwa Awalnya ia bersama lelaki JEPRI dan lelaki RAHMAT berboncengan dengan menggunakan motor milik lelaki JEPRI yang mana pada saat itu lelaki JEPRI yang mengendarai motor tersebut menuju Desa Bumi Raya yang tujuan awal mereka yakni membobol warung / kios. Namun di Tugu Desa Wunduwatu ban motor mereka kempes sehingga mereka bertiga mendorong motor tersebut. mereka melihat ada motor yang terparkir diluar rumah (teras rumah). Sehingga Terdakwa dan lelaki RAHMAT menuju rumah tersebut. Yang setelah berada dirumah tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut bersama lelaki RAHMAT, yang motor tersebut tidak dalam terkunci stang. Kemudian Terdakwa bersama lelaki RAHMAT dorong menuju SD Wunduwatu Sesampainya didepan lorong SD Wunduwatu lelaki JEPRI mengode (memberikan isyarat tangan) agar mereka masuk kedalam lorong SD tersebut. Kemudian mereka masuk kedalam halaman SD Wunduwatu tersebut, dan Terdakwa membuka soket motor tersebut untuk dapat menyalakan mesin motor walau tanpa kunci. Kemudian motor tersebut mereka bawa di lapangan sepak bola Desa Onembute, kemudian mereka bertiga membuka jok motor untuk mengecek bensin dari motor tersebut. Kemudian motor tersebut dibawa di Kota Kendari untuk dijual. Namun pada saat itu motor tersebut tidak berhasil laku sampai lelaki RAHMAT ditangkap oleh anggota kepolisian;

Terdakwa II JEPRIYANTO alias JEPRI bin SUNARWAN

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Terdakwa berteman ambil di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wunduwatu tersebut yakni 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dan ia berteman mengambil motor matic tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.30 wita, disebuah teras samping rumah yang terletak di tepi jalan poros Bimamaroa-Andoolo, tepatnya di Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konsele;

- Bahwa Terdakwa berteman mengambil motor tersebut yakni awalnya Terdakwa berteman sedang melintas di jalan Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konsele. Mereka melihat ada motor yang terparkir, kemudian lelaki SANGA dan lelaki RAHMAT mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut menuju ke arah jalan, kemudian motor tersebut dibawa di Dalam SD Wunduwatu yang kemudian lelaki SANGA membuka soket motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan / dihidupkan. Yang kemudian motor tersebut di bawa oleh lelaki RAHMAT menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Awalnya ia bersama lelaki SANGA dan lelaki RAHMAT berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa, yang mana pada saat itu ia yang mengendarai motor tersebut menuju Desa Bumi Raya yang tujuan awal mereka yakni membobol warung / kios. Namun di Tugu Desa Wunduwatu ban motor mereka kempes sehingga mereka bertiga mendorong motor tersebut. mereka melihat ada motor yang terparkir diluar rumah (teras rumah). Sehingga lelaki SANGA dan lelaki RAHMAT menuju rumah tersebut. Yang setelah berada dirumah tersebut kemudian lelaki SANGA mendorong motor tersebut bersama lelaki RAHMAT, yang motor tersebut tidak dalam terkunci stang. Kemudian lelaki SANGA bersama lelaki RAHMAT dorong menuju SD Wunduwatu Sesampainya didepan lorong SD Wunduwatu Terdakwa mengode (memberikan isyarat tangan) agar mereka masuk kedalam lorong SD tersebut. Yang kemudian lelaki SANGA membuka soket motor tersebut untuk dapat menyalakan mesin motor walau tanpa kunci. Kemudian motor tersebut mereka bawa di lapanga sepak bola Desa Onembute, kemudian mereka bertiga membuka jok motor untuk mengecek bensin dari motor tersebut. Kemudian motor tersebut dibawa di Kota Kendari untuk dijual. Namun pada saat itu motor tersebut tidak berhasil laku sampai lelaki RAHMAT ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bumi Raya Kec. Andoolo Kab. Konkel dengan tujuan untuk membobol kios atau warung namun sebelum sampai di tempat tujuan tepatnya di tugu Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konkel, motor yang mereka kendarai mengalami kempes ban sehingga ketiganya mendorong motor tersebut dan sekitar 500 meter setelah mendorong motor tersebut ketiganya melihat ada motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di halaman rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN sehingga Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa II berada di samping jalan memantau keadaan sekitarnya. Setelah Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berhasil mengambil dan mendorong motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut selanjutnya ketiganya membawa motor tersebut menuju lorong SD Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konkel;
- Bahwa sesampainya di halaman SD tersebut Terdakwa I langsung membuka soket motor dan membunyikannya tanpa menggunakan kunci motor. Setelah motor yang diambil tersebut berhasil dibunyikan selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mengendarai motor yang diambil sedangkan Terdakwa II mengendarai motor yang pertama kali digunakan untuk menuju tempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) membawa motor tersebut ke kota Kendari yang rencananya akan dijual sedangkan Terdakwa II menyusul setelah tiga hari kemudian, namun belum sempat menjual motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut, RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah tanggal 12 November 2018 terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya di bawah ke kantor Polres Konawe Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN merupakan rumah yang disertai batas pekarangan berupa tanaman bunga dan di dalam pekarangan rumah tersebut terparkir motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi PARMAN RIKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, **Subsidiar** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar dan apabila dakwaan Primair terbukti dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa yang bernama **SUPRIANTO alias SANGA alias REGA bin NUDIN** dan **JEPRIYANTO alias JEPRI bin SUNARWAN** setelah ditanyai identitas lengkapnya, para Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;



Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bumi Raya Kec. Andoolo Kab. Konsel dengan tujuan untuk membobol kios atau warung namun sebelum sampai di tempat tujuan tepatnya di tugu Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel, motor yang mereka kendarai mengalami kempes ban sehingga ketiganya mendorong motor tersebut dan sekitar 500 meter setelah mendorong motor tersebut ketiganya melihat ada motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di halaman rumah saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN sehingga Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa II berada di samping jalan memantau keadaan sekitarnya. Setelah Terdakwa I dan RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berhasil mengambil dan mendorong motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut selanjutnya ketiganya membawa motor tersebut menuju lorong SD Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel;

Menimbang, bahwa sesampainya di halaman SD tersebut Terdakwa I langsung membuka soket motor dan membunyikannya tanpa menggunakan kunci motor. Setelah motor yang diambil tersebut berhasil dibunyikan selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mengendarai motor yang diambil sedangkan Terdakwa II mengendarai motor yang pertama kali digunakan untuk menuju tempat tujuan. Selanjutnya Terdakwa I bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) membawa motor tersebut ke kota Kendari yang rencananya akan dijual sedangkan Terdakwa II menyusul setelah tiga hari kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang tersebut yang semula berada di rumah kost Sarif Hidayat kemudian para Terdakwa bersama Rahmat Saputra, membawanya ke arah Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan, apabila dihubungkan dengan definisi unsur maka perbuatan Terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah mengambil motor milik saksi Parman Riki yang diparkir di garasi rumah kost Sarif Hidayat, kemudian para Terdakwa bersama dengan RAHMAT SAPUTRA



Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa II, dan Pada saat sampai di rumah Terdakwa II, RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) masuk untuk mengambil jaketnya dan Terdakwa II menyimpan motor miliknya, sedangkan Terdakwa I berada di depan rumah tepatnya di lapangan bola Desa Onembute untuk mencoba membuka kunci sadel motor curian agar dapat diisi bensin, lalu Terdakwa I membuka paksa kunci kontak motor (dimana cara membuka sadel motor tersebut biasanya melalui kunci kontak yang diputar berlawanan arah dengan arah menghidupkan mesin), sehingga kunci kontak dari motor tersebut rusak, setelah berhasil membuka kunci sadel motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengajak RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) untuk pergi ke rumah teman mereka (lelaki LINDONG) di Baruga Kota Kendari dengan mengendarai motor tersebut, kemudian mereka menuju ke rumah lelaki LINDONG untuk lebih mengamankan motor tersebut dan nantinya Terdakwa I juga yang merubah warna motor menjadi hitam dengan menggunakan cat pilox dan membuang nomor polisi (plat kendaraan) yang terpasang di motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) tersebut seolah-olah barang berupa 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru kepunyaan para Terdakwa berteman sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, Para Terdakwa bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian Terdakwa I mengajak RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan Terdakwa II tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang berjarak kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I masuk ke teras rumah mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan Terdakwa I tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) menunggu, kemudian RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) membantu Terdakwa I mendorong motor tersebut menuju tempat Terdakwa II, setelah sampai ke tempat Terdakwa II menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, Terdakwa II memberi kode dengan mengayunkan tangannya ke arah dalam lorong SD untuk masuk ke sana, lalu RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul Terdakwa II di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu Terdakwa I memasukkan tangan kanannya ke dalam kap bagian leher motor yang di curi untuk mencabut soketnya, kemudian dia menyambungkan kabel kontak dari motor sehingga mesinnya menyala. Setelah mesin menyala, RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I lalu mengendarai motor curian itu dan Terdakwa I duduk di belakang RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul Terdakwa II di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah Terdakwa II yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dipekarangan rumah saksi Sarif Hidayat bagian depan terdapat pagar hidup yang berupa tanaman yang ditanam sehingga berbentuk pagar;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya apabila dihubungkan dengan fakta di atas, yang mana para Terdakwa bersama RAHMAT SAPUTRA Bin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS (Dalam berkas terpisah) mengambil motor milik saksi Parman Riki saputra tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi Parman Riki saputra telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wita di rumah kos milik saksi Sarif Hidayat di Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan para Terdakwa bersama RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS (Dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Parman Riki berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi para Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Parman Riki Saputra, SE bin Saptono maka barang bukti tersebut beralasan dikembalikan kepada saksi Parman Riki;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menjalani hukuman dalam kasus Pencurian kendaraan bermotor di PN Kendari, sehingga para Terdakwa tergolong sebagai *Recidivis*;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPRIANTO alias SANGA alias REGA bin NUDIN** dan Terdakwa II **JEPRIYANTO alias JEPRI bin SUNARWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUPRIANTO alias SANGA alias REGA bin NUDIN** dan Terdakwa II **JEPRIYANTO alias JEPRI bin SUNARWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan);Dikembalikan kepada saksi Parman Riki Saputra, SE bin Saptono;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Adl



Hj. HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)